



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TARAKAN ENERGI MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pendirian Perusahaan Umum Daerah Tarakan Energi Mandiri bertujuan untuk meningkatkan penyediaan jasa energi daerah yang baik bagi masyarakat Kota Tarakan dan menjadikan manajemen Perusahaan Umum Daerah Tarakan Energi Mandiri yang profesional, akuntabel, kredibel dan berintegritas;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Tarakan Energi Mandiri;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

dan

WALI KOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH TARAKAN ENERGI MANDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Tarakan Energi Mandiri yang selanjutnya disebut Perumda Tarakan Energi Mandiri adalah badan usaha milik Daerah dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
6. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu badan usaha milik Daerah.
7. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda Tarakan Energi Mandiri yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Tarakan Energi Mandiri yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Tarakan Energi Mandiri dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Tarakan Energi Mandiri yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Tarakan Energi Mandiri.
9. Direksi adalah organ Perumda Tarakan Energi Mandiri yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Tarakan Energi Mandiri untuk kepentingan dan tujuan Perumda Tarakan Energi Mandiri serta mewakili Perumda Tarakan Energi Mandiri baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Kerjasama adalah usaha bersama antara Perumda Tarakan Energi Mandiri dengan pemerintah, swasta maupun pihak ketiga lainnya di dalam maupun diluar negeri dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dalam bentuk usaha patungan atau kerjasama lainnya yang pelaksanaan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kota Tarakan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan BUMD Perumda Tarakan Energi Mandiri.
- (2) Ketentuan mengenai nama dan lambang Perumda Tarakan Energi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Tempat Kedudukan

Pasal 3

- (1) Perumda Tarakan Energi Mandiri berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Tarakan.
- (2) Wilayah kerja Perumda Tarakan Energi Mandiri berada di Kota Tarakan dan dapat melakukan usaha di luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dan tujuan pendirian Perumda Tarakan Energi Mandiri untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan energi dan sumber daya mineral yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan;
- d. mendorong perluasan lapangan kerja;
- e. mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perumda Tarakan Energi Mandiri dapat melakukan kegiatan usaha meliputi:

- a. pengelolaan stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - b. kerjasama pengelolaan sumur tua Pertamina dan gas bumi;
 - c. kerjasama pengelolaan jaringan gas rumah tangga;
 - d. kerjasama pengelolaan pembangkit listrik tenaga sampah;
 - e. pengelolaan stasiun pengisian listrik umum;
 - f. pengelolaan stasiun bahan bakar gas untuk transportasi darat dan laut;
 - g. pengelolaan unit penjualan kendaraan listrik dan kompor listrik; dan
 - h. usaha lain yang berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perumda Tarakan Energi Mandiri dapat melakukan:
- a. Kerjasama dengan badan atau instansi lain meliputi :
 1. Pemerintah;
 2. Pemerintah Daerah;
 3. Badan Usaha Milik Negara;
 4. Badan Usaha Milik Daerah;
 5. Badan Hukum;
 6. Badan Usaha; dan/atau
 7. Swasta.
 - b. pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain;
 - c. diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan; dan
 - d. investasi lain di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (3) Pelaksanaan Kerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan persetujuan KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan persetujuan KPM.
- (5) Dalam pelaksanaan Diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan persetujuan KPM.
- (6) Dalam pelaksanaan investasi lain di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan persetujuan KPM.

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

Perumda Tarakan Energi Mandiri didirikan berdasarkan kebutuhan dan kelayakan bidang usaha dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB VI

MODAL

Pasal 7

- (1) Sumber modal Perumda Tarakan Energi Mandiri terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perumda Tarakan Energi Mandiri berasal dari penyertaan modal pemerintah Daerah sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal dasar Perumda Tarakan Energi Mandiri ditetapkan sebesar Rp.16.500.000.000,- (enam belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Modal dasar Perumda Tarakan Energi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa uang dan barang milik daerah.
- (4) Besarnya modal disetor dari bagian modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa uang sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) ditetapkan lebih lanjut dalam Perda tentang APBD dan berita acara serah terima.
- (5) Besarnya modal disetor dari bagian modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa barang milik daerah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) ditetapkan lebih lanjut dalam berita acara serah terima berdasarkan nilai riil.

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Tarakan Energi Mandiri dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perumda Tarakan Energi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Tarakan Energi Mandiri.
- (3) Penambahan penyertaan modal Daerah pada Perumda Tarakan Energi Mandiri selanjutnya ditetapkan dengan Perda.

BAB VII

ORGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Organ Perumda Tarakan Energi Mandiri terdiri atas:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 11

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mempunyai kewenangan mengambil keputusan untuk:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Tarakan Energi Mandiri ; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Tarakan Energi Mandiri dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Tarakan Energi Mandiri apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Tarakan Energi Mandiri; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Tarakan Energi Mandiri secara melawan hukum.

Pasal 13

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Tarakan Energi Mandiri.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. rapat tahunan;
- b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Tarakan Energi Mandiri; dan
- c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b, terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya yang diangkat oleh KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (6) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Tarakan Energi Mandiri.
- (7) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 15

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Paragraf 2

Pemberhentian

Pasal 16

(1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

(2) Jabatan anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tarakan Energi Mandiri, negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Tarakan Energi Mandiri; dan/atau
- h. memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Tugas dan Wewenang

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Tarakan Energi Mandiri; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perumda Tarakan Energi Mandiri.
- (2) Dewan Pengawas berwenang:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM;
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM untuk perbaikan dan pengembangan Perumda Tarakan Energi Mandiri;
 - d. mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perumda Tarakan Energi Mandiri atas persetujuan KPM;
 - e. meneliti neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba yang disampaikan Direksi;
 - f. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - g. memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan; dan
 - h. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Paragraf 4

Penghasilan

Pasal 19

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Tarakan Energi Mandiri.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 21

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Tarakan Energi Mandiri dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Tarakan Energi Mandiri.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 22

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Jumlah Anggota Direksi ditetapkan oleh KPM paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Penentuan jumlah Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda Tarakan Energi Mandiri.
- (5) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 23

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Paragraf 2

Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (1) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tarakan Energi Mandiri, negara, dan/atau daerah;

- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran; dan/atau
- h. memegang jabatan rangkap sebagai:
 - 1) anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - 2) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 3) jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Tugas dan Wewenang

Pasal 26

(1) Direksi bertugas:

- a. memimpin dan mengendalikan jalannya perusahaan;
- b. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada KPM melalui Dewan Pengawas;
- c. melaksanakan rencana kerja dan anggaran perusahaan;
- d. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
- f. menyelenggarakan pengelolaan keuangan perusahaan;
- g. menyelenggarakan administrasi perusahaan;
- h. mewakili Perumda Tarakan Energi Mandiri, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan keuangan kepada KPM secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; dan
- j. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undang, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesioalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

- (2) Direksi berwenang:
- a. mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan pegawai perusahaan dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 - b. menetapkan gaji dan tunjangan pegawai;
 - c. menandatangani laporan operasional dan laporan keuangan perusahaan;
 - d. menandatangani ikatan hukum yang dilakukan dengan pihak lain;
 - e. menetapkan besaran tarif dan jenis sumber penerimaan;
 - f. membentuk dan mengembangkan kegiatan usaha sesuai dengan ruang lingkup usaha Perumda Tarakan Energi Mandiri;
 - g. mengusulkan pembentukan badan usaha sebagai anak perusahaan yang kegiatan usahanya baik secara langsung maupun tidak secara langsung mendukung kegiatan usaha pemanfaatan dan pengembangan energi dan sumber daya mineral lainnya.
- (3) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan dan usaha Perumda Tarakan Energi Mandiri.
- (4) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Tarakan Energi Mandiri kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Paragraf 4

Penghasilan

Pasal 27

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
- a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Satuan Pengawas Intern,
Komite Audit, Dan Komite Lainnya

Pasal 28

- (1) Pada Perumda Tarakan Energi Mandiri dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 29

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Tarakan Energi Mandiri, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Tarakan Energi Mandiri, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 30

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Tarakan Energi Mandiri sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 33

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 34

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Tarakan Energi Mandiri tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Tarakan Energi Mandiri tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

Pasal 35

Ketentuan mengenai Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya selanjutnya diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam

Organisasi

Pasal 36

- (1) Susunan organisasi Perumda Tarakan Energi Mandiri ditetapkan oleh KPM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Perumda Tarakan Energi Mandiri diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

PEGAWAI

Pasal 37

Pegawai Perumda Tarakan Energi Mandiri merupakan pekerja Perumda Tarakan Energi Mandiri yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 38

- (1) Pegawai Perumda Tarakan Energi Mandiri memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Tarakan Energi Mandiri sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Tarakan Energi Mandiri.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Tarakan Energi Mandiri paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Tarakan Energi Mandiri diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 39

Perumda Tarakan Energi Mandiri wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Tarakan Energi Mandiri pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Tarakan Energi Mandiri melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 41

Pegawai Perumda Tarakan Energi Mandiri dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB IX

PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Pengurusan Perumda Tarakan Energi Mandiri dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggung jawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda Tarakan Energi Mandiri;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Tarakan Energi Mandiri agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Tarakan Energi Mandiri secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Tarakan Energi Mandiri;
 - d. mendorong agar organ Perumda Tarakan Energi Mandiri dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral

- yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Tarakan Energi Mandiri terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Tarakan Energi Mandiri;
- e. meningkatkan kontribusi Perumda Tarakan Energi Mandiri dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah BUMD didirikan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 43

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Tarakan Energi Mandiri saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Sebelum rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapatkan pengesahan dari KPM wajib dilakukan asistensi oleh Tim yang ditetapkan dengan keputusan Walikota selaku KPM.
- (6) Sekretariat Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada pada Sekretariat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD.
- (7) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja
- (8) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 44

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Sebelum rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapatkan pengesahan dari KPM wajib dilakukan asistensi oleh Tim yang ditetapkan dengan keputusan Walikota selaku KPM.
- (6) Sekretariat Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada pada Sekretariat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Tarakan Energi Mandiri diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Operasional

Pasal 46

- (1) Operasional Perumda Tarakan Energi Mandiri dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar Operasional Prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar Operasional Prosedur paling sedikit memenuhi aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;

- g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Tarakan Energi Mandiri.
- (6) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di sampaikan pada Sekretaris Daerah untuk ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 47

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Tarakan Energi Mandiri dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Tarakan Energi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Kerjasama

Pasal 48

- (1) Perumda Tarakan Energi Mandiri dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerjasama Perumda Tarakan Energi Mandiri dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerjasama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Tarakan Energi Mandiri, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama Perumda Tarakan Energi Mandiri dengan pihak lain diatur dengan Peraturan Wali Kota.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 51

- (1) Laporan Direksi Perumda Tarakan Energi Mandiri terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPM paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Tarakan Energi Mandiri ditutup.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (7) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebelum disahkan oleh KPM wajib dilakukan asistensi oleh Tim yang ditetapkan dengan keputusan Walikota selaku KPM paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan diterima.
- (8) Sekretariat Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berada pada Sekretariat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD.
- (9) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (10) Dalam hal terdapat Anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam

Pinjaman

Pasal 49

- (1) Perumda Tarakan Energi Mandiri dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Tarakan Energi Mandiri yang berasal dari hasil usaha Perumda Tarakan Energi Mandiri dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Tarakan Energi Mandiri melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Tarakan Energi Mandiri diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh

Pelaporan

Pasal 50

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Tarakan Energi Mandiri ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 52

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Tarakan Energi Mandiri paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Tarakan Energi Mandiri;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perumda Tarakan Energi Mandiri;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh dewan pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota direksi dan nama anggota dewan pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota direksi dan anggota dewan pengawas untuk tahun yang lampau.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB X

PENGGUNAAN LABA

Pasal 53

- (1) Penggunaan laba Perumda Tarakan Energi Mandiri diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Tarakan Energi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba perusahaan umum Daerah untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda Tarakan Energi Mandiri ditetapkan setiap tahun oleh KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI TUNTUTAN DAN GANTI RUGI

Pasal 54

Pegawai, Direksi dan Dewan Pengawas yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan tugas dan kewajiban yang dibebankan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perumda Tarakan Energi Mandiri diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBUBARAN

Pasal 55

- (1) Pembubaran Perumda Tarakan Energi Mandiri ditetapkan dengan Perda.
- (2) Dalam rangka pembubaran Perumda Tarakan Energi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota menunjuk panitia pembubaran.
- (3) Apabila Perumda Tarakan Energi Mandiri dibubarkan, semua hutang dan kewajiban keuangan lainnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dari harta kekayaan yang masih ada, sedangkan apabila terdapat sisa lebih menjadi hak dan milik serta tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Pertanggungjawaban pembubaran dilakukan oleh panitia pembubaran kepada Wali Kota yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh panitia pembubaran.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Tarakan Energi Mandiri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 57

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Tarakan Energi Mandiri pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 58

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis ;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 59

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Tarakan Energi Mandiri dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Perumda Tarakan Energi Mandiri diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan

pada tanggal 18 September 2019


WALIKOTA TARAKAN,


KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan

pada tanggal 18 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,


BUDI PRAYITNO

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 42
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA NOMOR 42/7/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH TARAKAN ENERGI MANDIRI

I. UMUM

Pendirian Perusahaan Umum Daerah Tarakan Energi Mandiri diperlukan dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah Daerah Kota Tarakan untuk menggali sumber pendapatan daerah dan memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah yang selaras dengan kebijakan pembangunan dan perekonomian nasional. Keberadaan Perusahaan Umum Daerah Tarakan Energi Mandiri bertujuan untuk meningkatkan penyediaan jasa energi daerah yang baik bagi masyarakat Kota Tarakan dan menjadikan manajemen Perusahaan Umum Daerah Tarakan Energi Mandiri yang profesional, akuntabel, kredibel dan berintegritas. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu membentuk Perusahaan Umum Daerah Tarakan Energi Mandiri dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf (a)

Cukup jelas

Huruf (b)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf (a)

Cukup jelas

Huruf (b)

Cukup jelas

Huruf (c)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf (a)

Cukup jelas

Huruf (b)

Cukup jelas

Huruf (c)

Cukup jelas

Huruf (d)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf (a)

Kapitalisasi cadangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf (b)

Keuntungan revaluasi aset adalah keuntungan penilaian kembali aset yang dimiliki suatu entitas sehingga mencerminkan nilai aset sekarang.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Modal dasar Perumda Tarakan Energi Mandiri ditetapkan sebesar Rp. 16.500.000.000,- (enam belas miliar lima ratus juta rupiah) berupa:

- uang sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah).
- barang milik daerah sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Ayat (3)

Modal dasar Perumda Tarakan Energi Mandiri berupa barang milik daerah terdiri dari:

- Tanah pada stasiun pengisian bahan bakar umum, lokasi halaman parkir terminal boom panjang.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD harus disesuaikan dengan jenis penugasan pemerintah Daerah dan tujuan BUMD.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "rencana bisnis BUMD" adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atau yang disebut bisnis plan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Ayat (2)

Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Ayat (3)

yang dimaksud dengan "lembaga profesional" adalah lembaga pemerinta atau swasta yang berkompeten dibidangnya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (assurance) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (value) dan memperbaiki operasional BUMD melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan, misalnya dalam bidang perbankan, satuan pengawas intern dipimpin oleh direktur kepatuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.